

Peran Hukum dalam Menjaga Keadilan Sosial di Indonesia melalui Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Medan

Tamaulina Br. Sembiring¹, Bambang Ismaya²

¹Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

²Universitas Singaperbangsa Karawang

email: tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id bambang.ismaya@fkip.unsika.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

05-06-2025

Disetujui :

25-06-2025

Dipublikasikan :

14-07-2025

ABSTRAK

Hukum memiliki peran penting dalam menjaga keadilan sosial di Indonesia, Program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum, serta mendorong partisipasi aktif dalam advokasi kebijakan hukum yang lebih inklusif. Melalui metode tatap muka, diskusi, dan demonstrasi, pelatihan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai mekanisme bantuan hukum dan tantangan dalam sistem penegakan hukum. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami hak-hak hukum mereka dan kesulitan mengakses layanan hukum yang memadai. Selain itu, ditemukan bahwa korupsi dan intervensi politik dalam sistem hukum menjadi faktor utama yang menghambat keadilan sosial. Temuan ini sejalan dengan berbagai teori hukum dan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya aksesibilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam menciptakan keadilan sosial yang merata.

Kata Kunci: hukum, keadilan sosial, akses keadilan, transparansi hukum, partisipasi masyarakat

ABSTRACT

The law plays an important role in maintaining social justice in Indonesia. This training program aims to increase public awareness of the law, strengthen understanding of legal rights and obligations, and encourage active participation in advocating for more inclusive legal policies. Through face-to-face meetings, discussions, and demonstrations, this training has succeeded in improving participants' understanding of legal aid mechanisms and challenges in the law enforcement system. The training results indicate that many people still lack understanding of their legal rights and face difficulties in accessing adequate legal services. Additionally, corruption and political interference in the legal system were identified as major factors hindering social justice. These findings align with various legal theories and previous research emphasizing the importance of accessibility, transparency, and public participation in achieving equitable social justice.

Keywords: Law, social justice, access to justice, legal transparency, public participation



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Sabajaya Publisher. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Hukum memiliki peran fundamental dalam menjaga keadilan sosial di Indonesia, sebuah negara yang terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial-ekonomi. Sebagai pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga sebagai mekanisme yang memastikan keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip keadilan sosial yang tertuang dalam sila kelima Pancasila menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau politik. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan akses

terhadap keadilan, korupsi di lembaga penegak hukum, hingga bias dalam penerapan regulasi yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan masyarakat luas. Oleh karena itu, peran hukum dalam menjaga keadilan sosial menjadi aspek yang sangat penting untuk dikaji dan diperkuat guna menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Sistem hukum di Indonesia pada dasarnya telah dirancang untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Konstitusi, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengamanatkan bahwa negara harus aktif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan menjamin hak-hak dasar setiap individu. Selain itu, berbagai peraturan perundang-undangan telah disusun untuk mengatur aspek-aspek penting dalam kehidupan masyarakat, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hingga hukum ketenagakerjaan dan perlindungan sosial. Meskipun demikian, ketidakseimbangan dalam implementasi hukum masih menjadi masalah utama yang menghambat pencapaian keadilan sosial secara menyeluruh. Ketimpangan ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketidaksamaan akses terhadap layanan hukum, rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat, serta praktik hukum yang masih cenderung berpihak kepada pihak yang memiliki sumber daya lebih besar.

Salah satu aspek penting dalam menjaga keadilan sosial melalui hukum adalah memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi instrumen bagi kelompok elit atau penguasa, tetapi juga menjadi alat yang melindungi kepentingan masyarakat kecil. Sayangnya, dalam realitas sosial di Indonesia, hukum sering kali lebih berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan dan sumber daya ekonomi. Contoh nyata dari permasalahan ini dapat dilihat dalam berbagai kasus agraria, di mana masyarakat kecil sering kali kehilangan hak atas tanahnya akibat kebijakan yang lebih menguntungkan korporasi besar. Selain itu, dalam konteks hukum pidana, masih terdapat fenomena di mana masyarakat miskin lebih rentan terkena kriminalisasi dibandingkan mereka yang berasal dari kalangan atas. Ketidakadilan ini memperkuat kesenjangan sosial dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang seharusnya melindungi mereka.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, tantangan bagi sistem hukum dalam menjaga keadilan sosial juga semakin kompleks. Perkembangan ekonomi digital, perubahan dinamika ketenagakerjaan, serta semakin kompleksnya hubungan sosial di era modern menuntut adanya pembaruan regulasi yang dapat menjawab tantangan zaman. Misalnya, dalam dunia ketenagakerjaan, muncul berbagai bentuk pekerjaan baru yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang ada, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para pekerja yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Di sisi lain, kemajuan teknologi juga membawa tantangan dalam hal perlindungan data pribadi dan hak privasi masyarakat, yang apabila tidak diatur dengan baik, dapat berpotensi melanggengkan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam upaya memperkuat peran hukum dalam menjaga keadilan sosial, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan. Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat akan mendorong terbentuknya sistem hukum yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, edukasi hukum menjadi salah satu langkah strategis yang harus terus digalakkan, baik melalui institusi pendidikan, media massa, maupun organisasi masyarakat sipil. Dengan memahami hak dan kewajiban hukum mereka, masyarakat dapat lebih aktif dalam menuntut keadilan serta mengawasi jalannya proses hukum agar lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, reformasi kelembagaan hukum juga menjadi agenda penting yang harus terus didorong, terutama dalam hal peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, perbaikan sistem peradilan, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap praktik hukum yang tidak adil.

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam menjaga keadilan sosial di Indonesia, dengan menyoroti berbagai tantangan yang ada serta merumuskan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk memperkuat sistem hukum yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat luas. Kajian ini akan menggunakan pendekatan multidisipliner dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik dalam menelaah berbagai dinamika yang mempengaruhi penerapan hukum dalam konteks keadilan sosial. Dengan demikian, diharapkan jurnal ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam diskursus akademik maupun kebijakan publik terkait reformasi hukum di Indonesia.

Kesimpulannya, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan sosial, namun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Ketimpangan akses terhadap keadilan, keberpihakan hukum terhadap kelompok tertentu, serta lemahnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum menjadi beberapa isu utama yang harus diperhatikan dalam upaya

membangun sistem hukum yang lebih adil dan inklusif. Dengan adanya kajian yang mendalam serta rekomendasi kebijakan yang tepat, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat semakin berperan dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Meskipun hukum memiliki peran utama dalam menjaga keadilan sosial di Indonesia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat tercapainya keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat. Berbagai peraturan dan kebijakan hukum telah dirancang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, namun dalam implementasinya sering kali muncul perbedaan antara teori dan praktik. Salah satu permasalahan utama adalah ketimpangan akses terhadap keadilan, di mana masyarakat dari kelompok ekonomi menengah ke bawah sering kali kesulitan memperoleh layanan hukum yang layak. Keterbatasan biaya, kurangnya literasi hukum, serta minimnya bantuan hukum menyebabkan masyarakat kecil sulit memperjuangkan hak-haknya, sehingga memperbesar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin dalam mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

Selain itu, ketidaksetaraan dalam penerapan hukum juga menjadi tantangan serius. Praktik hukum di Indonesia masih menunjukkan adanya bias terhadap kelompok tertentu, terutama mereka yang memiliki kekuasaan atau modal besar. Dalam banyak kasus, hukum lebih cenderung berpihak kepada pihak yang memiliki akses lebih luas terhadap sumber daya hukum, sementara masyarakat kecil sering kali menjadi korban ketidakadilan. Fenomena ini terlihat dalam kasus agraria, ketenagakerjaan, serta kasus pidana di mana masyarakat miskin lebih rentan terhadap kriminalisasi dibandingkan mereka yang berasal dari kelompok berpengaruh. Ketidakadilan dalam sistem hukum ini semakin diperparah oleh maraknya korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Korupsi yang masih terjadi di berbagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, menjadi penghambat utama dalam mewujudkan keadilan sosial. Banyak kasus hukum yang tidak diproses secara adil karena adanya intervensi politik atau suap, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum semakin menurun. Lemahnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum juga memperparah keadaan, menyebabkan proses peradilan sering kali berjalan tidak transparan dan tidak akuntabel.

Di sisi lain, regulasi yang belum responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi juga menjadi permasalahan yang signifikan. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Namun, banyak regulasi yang masih ketinggalan zaman dan belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern, seperti dalam sektor ekonomi digital, ketenagakerjaan fleksibel, dan perlindungan data pribadi. Keterlambatan dalam menyesuaikan regulasi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru dalam masyarakat, di mana kelompok yang lebih lemah justru semakin terpinggirkan dalam sistem hukum yang belum adaptif. Selain itu, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses hukum juga menjadi faktor penghambat dalam mencapai keadilan sosial. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah menyebabkan banyak warga tidak mengetahui hak-hak hukumnya, sehingga mereka tidak dapat memperjuangkan keadilan secara efektif. Minimnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengawal kebijakan hukum menyebabkan regulasi sering kali disusun tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.

Permasalahan-permasalahan di atas menunjukkan bahwa meskipun hukum memiliki potensi besar dalam menjaga keadilan sosial, masih terdapat berbagai tantangan yang harus segera diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam mereformasi sistem hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat agar hukum benar-benar menjadi instrumen keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

PERMASALAHAN

Meskipun hukum berperan utama dalam menjaga keadilan sosial di Indonesia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah ketimpangan akses terhadap keadilan, di mana masyarakat ekonomi menengah ke bawah kesulitan memperoleh layanan hukum akibat keterbatasan biaya, rendahnya literasi hukum, dan minimnya bantuan hukum. Selain itu, penerapan hukum masih menunjukkan bias terhadap kelompok berkuasa atau bermodal besar, sementara masyarakat kecil sering kali menjadi korban ketidakadilan, seperti dalam kasus agraria dan ketenagakerjaan.

Korupsi dan lemahnya penegakan hukum semakin memperparah ketidakadilan, dengan banyaknya kasus yang tidak diproses secara transparan akibat suap dan intervensi politik. Regulasi yang belum responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi juga menjadi tantangan, di mana banyak aturan yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, seperti dalam ekonomi digital dan perlindungan data pribadi. Rendahnya kesadaran hukum dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan juga memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, reformasi sistem hukum, transparansi penegakan hukum, serta peningkatan peran masyarakat sangat diperlukan guna mewujudkan keadilan sosial yang merata.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun hukum memiliki potensi besar dalam menjaga keadilan sosial, masih terdapat berbagai tantangan yang harus segera diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam mereformasi sistem hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat agar hukum benar-benar menjadi instrumen keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan program ini melibatkan workshop. Workshop dilaksanakan pada bulan Juni yang dilakukan baik secara daring maupun luring melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tatap Muka

Pelaksanaan pengabdian ini melibatkan kunjungan langsung ke lokasi kegiatan yang ada di Medan untuk mengumpulkan data terkait penerapan hukum dalam menjaga keadilan sosial. Tahap ini dilakukan sebelum atau selama kegiatan berlangsung. Observasi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka serta peran hukum dalam menciptakan keadilan sosial. Selain itu, observasi ini menjadi landasan penting bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, langkah ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan informasi, tetapi juga mendorong interaksi langsung dengan masyarakat guna memperdalam pemahaman tentang tantangan dan kebutuhan hukum yang mereka hadapi.

2. Demonstrasi

Program ini mencakup kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok terfokus yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan. Melalui kegiatan ini, peserta akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peran hukum dalam melindungi hak-hak mereka, menyelesaikan sengketa, serta memastikan keadilan sosial dapat diterapkan secara efektif. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan tercipta sinergi dalam memperkuat sistem hukum yang lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat luas.

Peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini akan melalui tiga tahap utama: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

1. Tahap Persiapan

Tahap ini diawali dengan survei pendahuluan dan wawancara awal dengan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memahami kondisi sosial dan hukum yang ada, menentukan target sasaran kegiatan, serta menyusun rencana program yang tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, tim akan menjalin kerja sama dengan berbagai institusi seperti perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, serta instansi pemerintah terkait. Kolaborasi ini esensial untuk memastikan program berjalan efektif dan mencapai hasil yang optimal. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan memberikan manfaat yang lebih luas dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum mereka.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan program dalam meningkatkan pemahaman hukum dan menciptakan keadilan sosial di masyarakat. Penelitian dan analisis data dilakukan untuk mengukur efektivitas program serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan regulasi dan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan program dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih besar dalam upaya memperkuat peran hukum dalam menjaga keadilan sosial di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelatihan mengenai *Peran Hukum dalam Menjaga Keadilan Sosial di Indonesia* menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum di kalangan peserta, terutama dalam memahami hak-hak hukum, akses terhadap bantuan hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Sebelumnya, banyak peserta yang belum mengetahui prosedur mendapatkan bantuan hukum gratis atau bagaimana memperjuangkan hak mereka dalam sistem peradilan. Selain itu, ditemukan berbagai kendala dalam implementasi hukum, seperti keterbatasan akses terhadap layanan hukum, ketimpangan penerapan hukum antara kelompok masyarakat tertentu, serta pengaruh politik dan ekonomi dalam penegakan hukum. Masalah ini sejalan dengan penelitian Huda (2022), yang menyoroti bahwa meskipun reformasi hukum telah dilakukan, hambatan struktural masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan keadilan sosial, terutama bagi kelompok miskin dan termarginalisasi.

Pelatihan ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat, akademisi, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat dalam mendorong kebijakan hukum yang lebih inklusif. Partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi hukum menjadi langkah positif dalam memperkuat transparansi kebijakan. Temuan ini mendukung studi Setiawan (2022), yang menyatakan bahwa penguatan kapasitas hukum masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan hukum berkontribusi terhadap efektivitas regulasi di tingkat lokal. Dalam konteks keilmuan, hasil pelatihan ini sejalan dengan teori keadilan sosial dari Rawls (1971), yang menekankan bahwa keadilan tidak dapat terwujud tanpa akses hukum yang setara bagi semua individu. Namun, hasil diskusi menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan di Indonesia masih belum merata, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan kelompok ekonomi bawah. Hal ini didukung oleh penelitian Nugroho (2022), yang menemukan bahwa keterbatasan bantuan hukum merupakan faktor utama ketimpangan keadilan di Indonesia. Oleh karena itu, rekomendasi utama dari pelatihan ini adalah perlunya penguatan layanan bantuan hukum di tingkat lokal serta peningkatan jumlah advokat pro bono.

Selain aksesibilitas hukum, transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum menjadi aspek penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Pelatihan ini mengungkap bahwa korupsi di lembaga penegak hukum masih menjadi hambatan utama, sejalan dengan penelitian Sari (2022), yang menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi di sektor hukum masih tinggi, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dalam perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo (2009), hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem penegakan hukum yang lebih transparan, termasuk pengawasan ketat terhadap aparat hukum dan penghapusan praktik diskriminasi dalam peradilan.

Lebih lanjut, hasil pelatihan menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam proses hukum memiliki peran penting dalam mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif. Hal ini mendukung konsep *participatory justice* dari Arnstein (1969), yang menyatakan bahwa keadilan sosial hanya dapat dicapai jika masyarakat memiliki keterlibatan aktif dalam sistem hukum. Penelitian Lestari (2022) juga menegaskan bahwa peningkatan literasi hukum masyarakat dapat memperkuat pengawasan terhadap kebijakan pemerintah serta mendorong regulasi yang lebih berpihak kepada kelompok rentan. Secara keseluruhan, pelatihan ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya bergantung pada peraturan yang baik, tetapi juga pada implementasi yang adil, transparan, dan melibatkan masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang direkomendasikan adalah memperkuat akses keadilan, meningkatkan transparansi dalam penegakan hukum, serta memperluas program pendidikan hukum bagi masyarakat agar hukum benar-benar menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

KESIMPULAN

Pelatihan mengenai *Peran Hukum dalam Menjaga Keadilan Sosial di Indonesia* menunjukkan bahwa sistem hukum yang adil dan inklusif masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah, masih mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan hukum, baik karena minimnya literasi hukum maupun kurangnya dukungan bantuan hukum yang memadai. Selain itu, penegakan hukum di Indonesia masih diwarnai oleh ketimpangan dan praktik korupsi, yang menyebabkan ketidakadilan dalam penerapan hukum.

Pelatihan ini membuktikan bahwa peningkatan pemahaman hukum serta keterlibatan masyarakat dalam advokasi kebijakan hukum dapat membantu mengurangi kesenjangan dalam akses keadilan. Hasil pelatihan juga menegaskan bahwa reformasi dalam sistem penegakan hukum diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Dalam perspektif keilmuan, temuan ini sejalan dengan teori keadilan sosial yang menekankan bahwa hukum harus bersifat inklusif, adaptif, dan berpihak kepada kelompok rentan. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan ke depan mencakup penguatan program bantuan hukum, peningkatan partisipasi publik dalam proses legislasi, serta reformasi kebijakan hukum yang lebih berpihak pada keadilan sosial. Dengan demikian, hukum dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen utama dalam menciptakan kesejahteraan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, K., Masturah, D., Dilaga, I. S., Ilmiyawan, K. R., & Siswajanthi, F. (2023). Peranan hukum negara dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 2(7), 240–245.
- Destiani, D., et al. (2023). Kolaborasi akademisi dalam upaya penegakan hukum melalui pengabdian masyarakat dan psikoedukasi. *Cendekia Journal of Education*, 7(2), 1–10.
- Harsono, B. (2022). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah dan Pengembangan UUPA*. Jakarta: Kencana.
- Hidayat, M. (2021). Rule of law dan keadilan sosial dalam kebijakan ekonomi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(4), 68–83.
- Hutabarat, R., & Santosa, R. (2020). Penerapan rule of law dalam kebijakan ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1), 59–72.
- Istiqomah, A. N., Uzhma, Y. A., & Fadilah, S. (2024). Peranan hukum negara dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 2(7), 240–245.
- Nugraha, S., et al. (2023). Peranan hukum negara dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 2(7), 240–245.
- Prasetyo, T. (2020). *Hukum dan keadilan ekonomi di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Prasetyo, T. (2020). Penerapan kebijakan hukum agraria dalam mewujudkan keadilan sosial. *Jurnal Hukum Agraria*, 10(1), 45–58.
- Roy, M. T., Agung, A., Monica, S., & Putri, P. A. A. A. (2022). Peranan hukum negara dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 2(7), 240–245.
- Santosa, H., & Nugroho, F. D. (2022). Ekonomi inklusif dan keadilan sosial di Indonesia: Peran hukum dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 19(3), 245–261.
- Soerjanto, E. (2021). Hukum dan pembangunan ekonomi: Perspektif Indonesia. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 25(2), 112–130.
- Sudarno, D., & Wulandari, T. (2022). Kebijakan hukum dalam mengatasi ketimpangan sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 14(3), 256–270.
- Suyanto, D. (2021). Peran hukum dalam mengatasi ketimpangan sosial ekonomi. *Jurnal Studi Sosial dan Hukum*, 14(3), 204–220.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.